



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAM ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP/XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa ...

- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pencalonan dan Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP/XXIII/2025 perihal perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pencalonan dan Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETEPAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu

Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, bertempat di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas, dan penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Jumlah, Jenis, Bahan dan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran

Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu kepada setiap Pasangan Calon dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan kampanye.

- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak alat peraga Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu kepada setiap Pasangan Calon dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 14 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETEPAN PELAKSANAAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG,
 PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN KEGIATAN LAIN YANG TIDAK
 MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAHKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

No.	DAERAH PEMILIHAN	TANGGAL													
		MEI 2025													
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hari Kampanye ke-n		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Daerah Pemilihan 1 (Kec. Long Bagun)		3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2

No.	DAERAH PEMILIHAN	TANGGAL													
		MEI 2025													
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Hari Kampanye ke-n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Daerah Pemilihan 2 (Kec. Long Hubung dan Laham)		2	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1
3	Daerah Pemilihan 3 (Kec. Long Apari dan Long Pahangai)		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3

Keterangan:

Hari Pelaksanaan Debat Publik
Paslon No. Urut 3
Paslon No. Urut 2
Paslon No. Urut 1

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
Sekretaris,

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETEPAN PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TERBATAS, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No.	Kecamatan	No.	Kampung	Lokasi	
				Tempat Pemasangan APK berupa Spanduk dan Umbul-Umbul	Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam Bentuk Pertemuan Terbatas dapat dilakukan pada
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Long Bagun	1	Batoq Kelo	Jalan Poros RT.01 s/d RT.04, Simpang Jalan PU Kampung Batoq Kelo Ulu Riam	Balai Adat, Rumah dan Sekretariat Tim Pemenangan
		2	Batu Majang	Penyeberangan Ferry Batu Majang, Jalan Poros, Halaman Balai Adat Batu Majang, Simpang 3 Pasar Batu Majang	Balai Adat dan Tribun Lapangan Bola
		3	Long Bagun Ilir	Jalan Poros RT.01 s/d RT.02, RT.01 dan RT.03 Jalan Poros Feri Penyeberangan s/d Simpang 3 depan Billiard, Jalan Poros RT.04, Posko	Serapo bekas Lamin Adat RT.01, lapangan Volley dan Ferry Penyeberangan RT.01

No.	Kecamatan	No.	Kampung	Lokasi	
				Tempat Pemasangan APK berupa Spanduk dan Umbul-Umbul	Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam Bentuk Pertemuan Terbatas dapat dilakukan pada
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4	Long Bagun Ulu	Simppang 3 Jl. Likur Ulo, Simpang 2 Jl. Ayang Bayo, Lamin Adat, Lapangan Bola	Lamin Adat dan Lapangan Bola
		5	Long Hurai	Dermaga tengah RT.01, Ujung Jembatan RT.01, Titian Gereja RT.01, Titian gg. Ternak RT.02, Titian Dermaga RT.02	Balai Adat dan BPU
		6	Long Melaham	Simpang Arah Batu Dinding, Simpang Empat BUPER, Daerah Jembatan long Melaham (Pemasangan dilakukan berjarak 50 meter sebelum dan setelah badan jembatan)	Balai Desa dan Lapangan Bola Kampung Long Melaham
		7	Long Merah	Jalan Poros, setiap gang dan Pinggir Sungai	BPU
		8	Memahak Besar	Lapangan Bola kaki dan Volley, Simpang Gapura kampung Memahak Besar	Lamin Adat dan Tribun Kampung
		9	Memahak Ulu	Sebelah Ulu dan Sebelah Ilir Dermaga RT.01 Memahak Ulu	BPU dan Halaman Pasar RT.01
		10	Rukun Damai	Lapangan Bola kaki dan Volley, Pinggir Sungai, Jalan Poros	Balai Adat Kampung dan Lapangan
		11	Ujoh Bilang	Simpang Tiga Tikah dan Aguan, Simpang Budaya, Simpang Raisa, Simpang Tower Kampung Ujoh Bilang, Simpang kelukup Ban	Tribun Lapangan Ujoh Bilang, Lamin Adat RT.03, Lamin Adat Oheng, Lamin Adat Umaq Tuan, dan Lamin Adat long gelat
	Long Hubung	1	Datah Bilang Baru	Perempatan jalan pos kamling, perempatan jalan gunung SMA, Dermaga Datah Bilang Baru	Balai Desa Datah Bilang Baru
		2	Datah Bilang Ilir	Jalan Poros dan Lapangan Bola Datah Bilang Ilir	Balai Adat dan Lapangan Bola Datah Bilang Ilir

No.	Kecamatan	No.	Kampung	Lokasi	
				Tempat Pemasangan APK berupa Spanduk dan Umbul-Umbul	Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam Bentuk Pertemuan Terbatas dapat dilakukan pada
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		3	Datah Bilang Ulu	Sekitar Kampung, Lapangan, Balai Adat dan sepanjang Jalan Kampung Datah Bilang	Balai Adat dan Tribun Lapangan Datah Bilang Ulu
		4	Long Hubung	Rumah Tim Pemenangan Calon, Jalan Poros Rt.01 s/d RT.05	BPU dan Lapangan Sepak Bola
		5	Long Hubung Ulu	Jalan Poros RT.01 s/d RT.04	Amin Ayaq Lasaan Bakung Kuwai Long Hubung Ulu dan Lapangan Bola Volley Long Hubung Ulu
		6	Lutan	Jalan Poros RT.1 s/d RT.4	Balai Adat dan Lapangan Volley/ Sepak Bola Mini
		7	Matalibaq	Jalan Lapangan Sepak Bola dan pinggir jalan kampung	BPU Matalibaq
		8	Memahak Teboq	Sekretariat masing-masing tim pemenangan, Jalan poros RT.01 s/d RT.10	Balai Kesenian RT.04 dan Balai Adat Tamai Jelivan RT.04
		9	Sirau	Jalan Poros RT.01 dan RT.02,	BPU dan Lapangan Bola Sirau
		10	Tripariq Makmur	Rumah Tim Pemenangan Calon, Jalan Poros Rt.01 s/d RT.03,	BPU dan Lapangan Volley
		11	Wanapariq	Dermaga Kampung, Jalan Poros, Lapangan Bola Kampung Wanapariq	BPU Wanapariq
	Laham	1	Danum Paroy	Jalan Poros Pelabuhan, Depan Balai Adat, Tribun Kampung	Balai Adat dan Tribun Kampung Danum Paroy
		2	Laham	Ruas Jalan Poros RT.1 s/d RT.8, Lapangan Bola, Alur Sungai Mahakam dan Rakit tambatan perahu masyarakat	Lamin Adat Kampung Laham
		3	Long Gelawang	Depan Lamin, Lapangan Bola, Pelabuhan Ferry	Lamin Adat Kampung Long Gelawang

No.	Kecamatan	No.	Kampung	Lokasi	
				Tempat Pemasangan APK berupa Spanduk dan Umbul-Umbul	Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam Bentuk Pertemuan Terbatas dapat dilakukan pada
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4	Nyaribungan	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	BPU dan Lapangan Bola Kampung Nyaribungan
		5	Muara Ratah	Tribun lapangan Sepak Bola Kampung Muara Ratah	Balai Pertemuan Umum dan Tribun lapangan Sepak Bola
4.	Long Apari	1	Long Apari	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Apari
		2	Naha Tifab	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Naha Tivab
		3	Naha Silat	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Naha Silat
		4	Naha Buan	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Naha Buan
		5	Tiong Ohang	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	BPU Tiong Ohang
		6	Tiong Bu'u	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Tiong Bu'u
		7	Long Kerioq	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Kerioq
		8	Long Penaneh III	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Penaneh III
		9	Long Penaneh II	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Penaneh II
		10	Long Penaneh I	Ruas Jalan dan Lokasi Strategis Kampung	Lamin Adat Long Penaneh I
		1	Datah Naha	Lapangan Lamin Adat, Lapangan Volley dan Badminton, pinggir jalan bawah ulu sampai ilir kampung	Lamin Adat Kampung Datah Naha

No.	Kecamatan	No.	Kampung	Lokasi	
				Tempat Pemasangan APK berupa Spanduk dan Umbul-Umbul	Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam Bentuk Pertemuan Terbatas dapat dilakukan pada
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		2	Delang Kerohong	Lapangan Volley, jalan poros, dan pinggir sungai	BPU dan Lapangan Volley
		3	Lirung Ubing	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada	Lamin Adat dan Lapangan Volley
		4	Liu Mulang	Sepanjang Jalan Poros Liu Mulang	Lamin Adat dan Lapangan Badminton
		5	Long Pahangai I	Ujung Jalan RT.04 sampai dengan Ujung Jembatan didepan Toko Aditya, Ujung Jalan RT.01 depan Pasar atau depan Logistic Point	Lamin Adat Umaaq Baleh, Umaaq Beluaaq dan Umaaq Saklat, Lapangan Volley
		6	Long Pahangai II	Dari Ujung Jalan RT.02 Long Pahangai II Sampai depan Toko Aditya, Ujung Jalan RT.01 Long Pahangai II sampi Pasar	Lamin Adat Umaaq Baleh, Umaaq Beluaaq dan Umaaq Saklat, Lapangan Volley
		7	Long Isun	Sepanjang Jalan Poros Kampung Long Isun (terkecuali Area Lapangan Hudoq Pekayang)	Lamin Adat dan Lapangan Volley
		8	Long Lunuk		Lamin Adat, dan Lapangan Bola
		9	Long Lunuk Baru	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada	Lamin Adat dan Lapangan Volley
		10	Long Pakaq	Depan Posko dan Samping lapangan volley, depan lamin adat Long Pakaq, gg Sulang Mereng RT.01, gg Manggis RT.02	Lamin Adat Kampung Long Pakaq

No.	Kecamatan	No.	Kampung	Lokasi	
				Tempat Pemasangan APK berupa Spanduk dan Umbul-Umbul	Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam Bentuk Pertemuan Terbatas dapat dilakukan pada
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				jalur 2, Jalur 1 dan Jalur 2, Ujung Jembatan Samping Gudang Giling RT.03 Jalur 1	
				11 Long Pakaq Baru	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada, dan Lapangan Volley
				12 Long Tuyoq	Jalan Poros dan Sirip Jalan menuju kampung, sepanjang jalan kampung, sepanjang pinggir aliran sungai dengan syarat tidak dipasang di pohon atau tanam tumbuh yang ada
				13 Naha Aruq	Lapangan Lamin Adat dan Jalan Poros Kampung Naha Aruq

TINGKAT KABUPATEN MAHKAM ULU

No.	Kabupaten	No.	Kecamatan	Lokasi
				Titik Pemasangan APK berupa Baliho
1.	2.	3.	4.	5.
1	Mahakam Ulu	1	Long Bagun	Alun-alun Ujoh Bilang
		2	Long Hubung	Lapangan Sepak Bola Datah Bilang
		3	Laham	Lapangan Sepak Bola Laham
		4	Long Apari	Lapangan Sepak Bola Tiong Ohang
		5	Long Pahangai	Dermaga Kecamatan Long Pahangai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETEPAN PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
4.	SELEBARAN	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : HVS 80 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Ketentuan Lain : maksimal 3 Lipatan	3 Pasangan Calon	9.829 Lembar	27.867 Lembar	Secara komulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon

ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1.	REKLAME : 1) BALIHO	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 3m x 4m Cetakan : Berwarna 1 Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah	3 Pasangan Calon	5 Lembar	15 Lembar	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap kabupaten
2.	UMBUL-UMBUL	Bahan : Colth 140 Gr Ukuran : 3m x 0,8m Cetakan : Berwarna 1 Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah	3 Pasangan Calon	100 Lembar	300 Lembar	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan
3.	SPANDUK	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : 1m x 4m Cetakan : Berwarna 1 Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 Buah	3 Pasangan Calon	100 Lembar	300 Lembar	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap kampung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI



Muhammad Akbar Taha